

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “*zoon politicon*.” Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, manusia akan mencari teman yang akan membantu diri mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 2 (dua) harkat, yaitu: *Pertama*, adalah keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam hal pangan dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung berkeinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitarnya. Manusia mencoba untuk memahami bagaimana suatu sumber daya alam dapat menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia tersebut, sehingga dalam proses inilah diperlukannya suatu bentuk interaksi dengan alam sekitar. *Kedua*, adalah keinginan untuk bersatu dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Keinginan untuk bersatu dengan manusia lainnya, pada dasarnya adalah karena manusia adalah makhluk “*Zoon Politicon*” artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat adalah suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

¹ Siti Romlah, 2017, `Frase antara lain Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase', *Adalah;Buletin Hukum & Keadilan*, Volume I, Nomor 9, hlm. 87.

Perkawinan yang dimaksud di atas adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagai sebuah akad (ikatan), maka disyaratkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.”

Khusus untuk membentuk suatu perkawinan telah ditetapkan syarat-syarat mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

² Hernides Dkk, 2020, ‘Perkawinan Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)’, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume II, Nomor 1 Januari-Juni 2020, hlm. 16.

Batasan ini di maksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.³

Perkawinan menjadi tanggung jawab besar bagi laki-laki dan perempuan, banyak sekali yang mereka korbankan demi berlangsungnya pernikahan, persiapan mental yang matang dan itu harus dengan kedewasaan dilihat dari kematangan seseorang ketika dewasa.⁴

Kematangan emosi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pernikahan dan bagaimana laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek dalam kematangan adalah kemandirian yang mana mampu mengambil keputusan yang tepat dan juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.⁵

Perkawinan antara anak di bawah umur sudah sepatutnya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak, banyak kejadian dalam masyarakat dimana perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah.⁶

³ Zulfiani, 'Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 2 Juli-Desember 2017, hlm. 211.

⁴ Muhammad Fahrezi dkk, 2020, 'Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian', *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume VII, Nomor 1 April 2020, hlm. 82.

⁵ *Ibid*

⁶ Agatha Jumiati dkk, 2017, 'Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan', *Adiwidya*, Volume I, Nomor 1 November 2017, hlm. 123.

Khusus di Kecamatan Sumay banyak terjadi perkawinan dibawah umur sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Jumlah Perkawinan di Kecamatan Sumay Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Perkawinan		Jumlah Keseluruhan
	Diatas 19 Tahun	Dibawah 19 Tahun	
2018	211 Pasang	56 Pasang	267 Pasang
2019	154 Pasang	52 Pasang	206 Pasang
2020	154 Pasang	13 Pasang	167 Pasang
2021	142 Pasang	13 Pasang	155 Pasang
Jumlah keseluruhan perkawinan dibawah umur : 134 Pasang			

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkawinan dibawah umur pada tahun 2018 sebanyak 56 pasang atau 20,9%. Pada tahun 2019 perkawinan dibawah umur terjadi sebanyak 52 pasang atau 25,2%. Pada tahun 2020 terdapat 13 pasang atau 7,7% perkawinan dibawah umur. Dan pada tahun 2021 perkawinan dibawah umur terdapat 13 pasang atau 8,3%..

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dan penurunan Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay setiap tahun nya. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan, pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan, dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan lagi.

Maka karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO**”.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay ?
2. Apakah dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay ?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumuan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay.
2. Untuk menganalisis dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷

⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas⁸.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala KUA Kecamatan Sumay dan subjek orang yang melakukan perkawinan dibawah umur. Gay dan Diehl menyebutkan sampel diambil 10% dari populasi, tetapi agar penelitian lebih valid maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur tahun 2021. Jadi, Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berjumlah 7 orang yakni 50% dari jumlah populasi pasangan yang menikah pada tahun 2021 sebanyak 13 orang.

⁸ Medi Suharyono, 2012, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume XIX, Nomor 4 Oktober 2012, hlm. 630.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan dokumen yang tidak resmi yaitu, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan hakim.⁹

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian, teknik ini digunakan ketika subjek kajian (*informan*) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.¹⁰

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka bersifat bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁰ Mita Rosaliza, 2015, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015, hlm. 71.

¹¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-22, Alfabeta, Bandung.

b. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.¹²

¹² Natalina Nilamsari, 2014, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, Volume XIII, Nomor 2 Juni 2014, hlm. 179.